



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno – Hatta Nomor 2 – 4 Wonosobo Jawa Tengah 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
Laman : ppidsetda.wonosobokab.go.id – Pos-el : setda@wonosobokab.go.id

Kepada Yth.:

Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Wonosobo

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.10.1/14/BPPKAD

TENTANG

PENGHEMATAN PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DAN AIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Konservasi Energi dan Dalam usaha Penghematan Energi Listrik dan Air di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, serta mengurangi beban APBD Kabupaten Wonosobo terhadap penggunaan Energi Listrik dan Air, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan Energi Listrik :

- a) Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo wajib melakukan penghematan energi listrik dengan mematikan seluruh peralatan kantor (lampu, komputer, printer, AC, dispenser, dan lainnya) pada saat jam istirahat dan setelah jam kerja berakhir, kecuali peralatan tertentu yang wajib menyala seperti Server, CCTV dan perangkat jaringan komunikasi;
- b) Mematikan peralatan pendukung pekerjaan yang tidak digunakan lebih dari 30 (tiga puluh) menit, dan mengatur peralatan yang memiliki fitur atau teknologi ke hemat listrik (save mode/ standby low power);
- c) Gunakan lampu hemat energi (lampu LED atau sensor cahaya) sesuai peruntukannya serta hindari penggunaan lampu hias atau dekoratif yang tidak diperlukan;
- d) Memanfaatkan pencahayaan alami (sinar matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela atau ventilasi pada ruangan-ruangan yang memungkinkan, sehingga penggunaan lampu dapat diminimalkan;
- e) Penggunaan AC (Air Conditioner) diatur pada suhu ruangan 24 °C -- 26°C atau sesuai dengan kebutuhan suhu ruangan, dan dimatikan apabila ruangan tidak digunakan;
- f) Pastikan jadwal fungsi penggunaan fasilitas umum, seperti lampu penerangan jalan, lampu papan reklame, dan penerangan luar gedung, beroperasi sesuai waktu yang telah ditentukan dan dimatikan di luar jam operasional tersebut;
- g) Melakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan listrik agar selalu dalam kondisi efisien dan aman dari kebocoran daya.

2. Penggunaan Air :

- a) Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo diwajibkan untuk menghemat penggunaan air, antara lain dengan menutup keran air setelah digunakan, serta memastikan seluruh sumber air (toilet, wastafel, dapur, dan taman) tidak bocor atau mengalir terus menerus;
- b) Gunakan air secukupnya sesuai kebutuhan, dan hindari pemborosan yang tidak memiliki manfaat langsung bagi pelaksanaan tugas kantor;
- c) Memanfaatkan kembali air bekas pakai (daur ulang) untuk keperluan lain seperti menyiram tanaman, membersihkan halaman, atau mencuci kendaraan dinas ringan;
- d) Memanfaatkan bak penampungan air hujan sebagai cadangan air untuk kebutuhan non konsumsi;
- e) Gunakan perangkat hemat air seperti keran otomatis dan melakukan pemeliharaan berkala pada instalasi air, termasuk tangki, pipa, dan kran, untuk mencegah kebocoran dan memastikan efisiensi penggunaan air.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten
Wonosobo



ONE ANDANG WARDOYO